



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 18 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, selama berperkara berdomisili di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 04 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, selama berperkara berdomisili di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Penghulu sekaligus wali muhakkam yang bernama **WALI MUHAKKAM** karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya dan tidak dapat dihubungi serta tidak ada wali nasab yang lain, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena administrasi tidak lengkap;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juli 2018 atas nama XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman rumah bersama di Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 28 November 2020;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di laksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;

---

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 02 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 02 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama (Pemohon I), Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir,

---

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



Kabupaten Seruyan, tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diberi kode (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama (Pemohon II), Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 15 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 19 September 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama (suami pertama Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 19 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.7);

## **II. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 10 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

---

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya dan tidak dapat dihubungi serta tidak ada wali nasab yang lain;
- Bahwa wali muhakkam tersebut melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar perkawinannya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama SUAMI PERTAMA PEMOHON II telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena administrasi tidak lengkap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pembuang Hulu, 04 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya dan tidak dapat dihubungi serta tidak ada wali nasab yang lain;
- Bahwa wali muhakkam tersebut melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar perkawinannya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

---

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama SUAMI PERTAMA PEMOHON II telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena administrasi tidak lengkap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

---

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk

---

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

## **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 04 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena administrasi tidak lengkap, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan kepastian hukum dan mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (*itsbat*) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut harus memenuhi syarat

---

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1) sampai dengan (P.7), serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1) sampai dengan (P.7), semuanya telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan yang fotokopi setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berkode (P.1) sampai dengan (P.7), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6), telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum

---

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.7) telah terbukti bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama SUAMI PERTAMA PEMOHON II telah meninggal dunia pada tahun 2018, sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi serta tidak ada wali nasab yang lain, wali muhakkam tersebut selanjutnya melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah perjaka dan janda cerai mati serta sama-sama beragama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena administrasi tidak lengkap, Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi serta tidak ada wali nasab yang lain, selanjutnya wali muhakkam melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus janda cerai mati dan sama-sama beragama Islam;

---

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama SUAMI PERTAMA PEMOHON II telah meninggal dunia pada tahun 2018, sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena administrasi tidak lengkap;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

## Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk mengesahkan pernikahan mereka sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama

---

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih mashlahat untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

---

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (itsbat) nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'aratut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah R.A. yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

---

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah penghulu yang bernama WALI MUHAKKAM selaku wali muhakkam karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi serta tidak ada wali nasab yang lain, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara bahasa, wali muhakkam merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wali* dan *muhakkam*. Dalam *Lisan al- Arab* (juz 15, halaman 405), kata *wali* satu akar dengan kata *wilayah* yang menurut Ibnu Atsir berarti mengatur dan menguasai. Menurut Sibawaih, wilayah juga berarti memerintah (*imarah*) dan mempersatukan (*niqabah*). Sedangkan menurut Ibnu as-Sakiit, kata wilayah berarti kekuasaan. Kata wali juga seakar dengan kata *walayah*, yang menurut Ibnu as-Sakiit berarti menolong (*nushrah*);

Menimbang, bahwa kata *muhakkam* merupakan kata benda pasif (*isim maf'ul*) yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata muhakkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim (*Al-Mau'su'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 10, halaman 233). Dalam hal pernikahan, wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya. (*Al-Hawi al-Kabir*, juz 16, halaman 648);

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang janda cerai mati yang ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi serta tidak ada wali nasab yang lain;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahnya dengan calon suaminya, maka pemerintah (wali hakim) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fungsi pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan

---

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

- Wali nikah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab yang lain;
- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam;
- Ketiadaan biaya dan akses informasi Pemohon I dan Pemohon II tentang wali hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Syarat menggunakan wali muhakkam, para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila pejabat qadli tidak ada baik secara riil maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid dan qadli ada namun qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali muhakkam disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Pemohon I dan Pemohon II menggunakan wali muhakkam, secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, Pemohon I dan Pemohon II yang telah menjalin hubungan sangat dekat berpotensi melakukan perzinahan yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya;

---

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Menurut Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya *Fathul Muin Bi Syarhi Qurot al-'Ain*, halaman 104, urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- Jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, atau walinya ghaib dan sulit untuk dijangkau;
- Ada wali nasab tinggal di satu tempat, namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkannya;
- Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali,

Menimbang, bahwa terkait dengan wali muhakkam, Hakim mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam kitab *al-Raudah al-Talibin*, hal. 7/50, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "*Yunus bin Abdul Ala meriwayatkan bahwa Imam Syafri berkata 'Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)';*"

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab *al-Jami' Ahkam al-Quran*, 3/76, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

Artinya : "*Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahkannya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin';*"

---

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp



Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj*, Juz VI, hal. 223, yang menjelaskan tentang wali tahkim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Anggota II, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *“Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya (peminang) menyerahkan urusannya (perwalian) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan peminangnya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Begitu juga jika perempuan dan peminangnya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang yang adil maka sah perwaliannya menurut pendapat yang terpilih, meskipun orang yang ditunjuk bukan mujtahid karena mendesakny kebutuhan tersebut”;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat penunjukan tokoh agama/penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sebagai wali nikah Pemohon II (wali muhakkam) adalah sah, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya dan tidak dapat dihubungi serta tidak ada wali nasab yang lain, serta masih adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi karena administrasi tidak lengkap, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II layak mendapatkan perlindungan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, patut untuk dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil *syar'i* dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di laksanakan pada tanggal 04 Maret 2019 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

---

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Eko Apriandi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

**Eko Apriandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

## Perincian biaya:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP         | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan    | : Rp250.000,00 |
| 4. Meterai      | : Rp 10.000,00 |

---

**Jumlah : Rp395.000,00**

**(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

---

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Klp